

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN BANJARMASIN

PETIKAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-.....⁰²...../Q.3/01/2013

TENTANG

PENETAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MENANGANI PERKARA
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Membaca : dst ;
Menimbang : dst ;
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : 1. dst
2. Menetapkan Sdr. SISWANTO SH, NRP. 60176174, NIP. 19760321 200012 1 002
Jaksa Pratama (III/c) sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani Perkara
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu baik anak sebagai pelaku, korban
dan/atau saksi dalam suatu tindak pidana;
3. dst

KEDUA : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 02 Januari 2013

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Cap/ttd

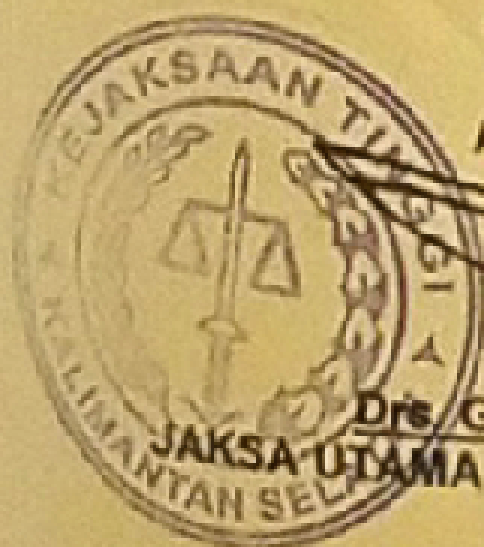
MUH. ALI MUTHOHAR, SH, MH.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19551110 198103 1 006.

Kepada:

Sdr. SISWANTO SH, NRP. 60176174
NIP. 19760321 200012 1 002 Jaksa Pratama (III/c)
Jaksa Penuntut Umum Penanganan Perkara
Anak Berhadapan dengan Hukum.

OTENTIKASI :
Untuk Petikan Yang Sah

ASISTEN PEMBINAAN



Drs. GANI PURWONIKANTO, SH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 1963 1207 198912 1 001